



PUTUSAN
Nomor 4154/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta Selatan 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3489/PJ/2022, tanggal 14 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. BANGUN NUSA MANDIRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002259.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002259.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01008/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00025/207/13/076/18 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama PT. Bangun Nusa Mandiri, NPWP 02.416.874.2-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.443.861.813,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	Jumlah	2.443.861.813,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	244.386.181,00
	b. Dikurangi	
	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	526.171.801,00
	b.2. Lain-lain	15.947.258.458,00
	Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	16.473.430.259,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4154B/PK/Pjk/2022



		0
3	Penghitungan PPN Kurang Bayar	(16.229.044.078,00)
4	Kelebihan Pembayaran Pajak sudah Dikompensasikan ke masa berikutnya	16.274.794.392,00
6	PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	45.750.314,00
7	Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	45.750.314,00
8	PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	91.500.628,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002259.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002259.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01008/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/13/076/18 tanggal 11 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT Bangun Nusa Mandiri, NPWP: 02.416.874.2-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/13/076/18 tanggal 11 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT Bangun Nusa Mandiri, NPWP: 02.416.874.2-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Juni 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah koreksi kredit Pajak Masukan PPN Masa Pajak Oktober 2013 sebesar Rp182.707.804,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:

- Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan usaha Rp45.750.314,00
 - Pajak Masukan yang tidak ada / berbeda dalam aplikasi
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Portal PKPM | Rp136.957.490,00 |
| - Total Koreksi Pajak Masukan | Rp182.707.804,00 |

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pajak Masukan PPN masa pajak Oktober 2013 sebesar Rp182.707.804,00 tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dipertimbangkan:

- Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak ada/berbeda dalam Aplikasi Portal PKPM sebesar Rp136.957.490,00;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN terutang kepada PKP lawan transaksi atas barang yang diserahkan, sehingga sesuai dengan Pasal 16 F



Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban memikul tanggung jawab renteng. Oleh karena itu, Pajak Masukan *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak ada/berbeda dalam Aplikasi Portal PKPM sebesar Rp136.957.490,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4154B/PK/Pjk/2022